



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 1 Tahun. / 2003

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBIDANG LALU LINTAS

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah khususnya di bidang Lalu-lintas perlu di laksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud butir (1) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu-lintas perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 85 PW 0703 Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW-0707 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL: SKEP/369/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG LALU LINTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Salatiga.
- c. Dinas Transportasi dan Perparkiran adalah Dinas Transportasi dan Perparkiran Kota Salatiga.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Lalu-lintas yang selanjutnya disebut Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang Lalu-lintas dan angkutan jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

- e. Penyidik Umum adalah Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Keputusan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Penyidik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Penyidik bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran dibidang Lalu-lintas.

BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Wewenang Penyidik adalah:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan pada kendaraan wajib uji.
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
 - c. Mempertimbangkan keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis laik jalan bagi kendaraan wajib uji.
 - d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah.
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap perijinan angkutan umum di terminal.
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan beserta muatannya.
 - g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu-lintas (CPPPL). *g*

h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor wajib uji serta perijinan bagi kendaraan umum.

(2) Kewajiban Penyidik adalah:

- a. Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berita Acara yang berupa Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu-lintas Jalan (CPPPL) dikirimkan kepada Penyidik Umum.

BAB IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBIDANG LALU LINTAS

Pasal 4

- (1) Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota mengusulkan nama-nama calon Penyidik kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik:

- a. Pegawai Negeri Sipil tertentu berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I (II/b).
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas dengan kualifikasi Khusus dibidang Teknis Operasional Lalu-lintas atau telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidikan Lalu-lintas.
- c. Daftar penilaian Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 tahun terakhir harus terisi dengan baik.
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter.

Pasal 6

Penyidik berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat atau usulan dari Walikota, karena:

- a. Meninggal Dunia.
- b. Atas Permintaan sendiri.
- c. Pensiun.
- d. Melanggar sumpah/ janji.
- e. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 Keputusan ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 7

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Walikota bekerja sama dengan instansi Penegak Hukum.


BAB VI BIAYA

Pasal 8

Biaya pelaksanaan tugas penyidik dan pembinaan penyidik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Salatiga.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Transportasi dan Perparkiran. 

Pasal 10

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan untuk pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 23 Januari 2003.

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal 23 Januari 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SALATIGA



SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMOR /
SERI F.